



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Gatot Subroto 169 Telp. (0321) 861424 Kode Pos 61411  
**JOMBANG**

---

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

Nomor : 700/ 1600 /415.15/2021

**A. Pendahuluan**

Piagam Pengawasan Intern (***Intern Audit Charter***) disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal (***Intern Audit Charter***) merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Kabupaten Jombang dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Piagam Pengawasan Intern (***Intern Audit Charter***) berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Jombang selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern (***Intern Audit Charter***) adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah :

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional;
3. Sebagai upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E).
4. Sebagai upaya memberikan keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) mencapai tujuannya cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai, serta meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
5. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
6. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

### **C. Kedudukan Inspektorat Kabupaten Jombang.**

Inspektorat Kabupaten Jombang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

#### **D. Visi dan Misi Kabupaten Jombang**

Visi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah "Bersama Mewujudkan Kabupaten Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing"

Misi adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan Industri

#### **E. Nilai-Nilai Inspektorat Kabupaten Jombang adalah :**

##### **1. Integritas**

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

##### **2. Profesional**

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

##### **3. Obyektif**

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

##### **4. Independen**

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

##### **5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)**

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.



#### **F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Kabupaten Jombang**

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jombang**

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang adalah "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi" dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi". Sedangkan Sasarannya adalah "Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas dan Akuntabel" dengan indikator sasaran : (1). Maturitas SPIP; (2). Kapabilitas APIP; (3). NILAI SAKIP OPD

#### **H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Jombang**

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang mencakup yaitu :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu; yang terdiri dari Pemeriksaan Kinerja., Pemeriksaaan Keuangan dan Aset, Probity Audit, Audit Kepatuhan, serta Pemeriksaan Investigasi
2. Reviu Perencanaan, Anggaran dan Laporan Keuangan, serta Reviu lainnya
3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penegakan integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4. Pemantauan dan melaksanakan aktivitas audit intern lainnya yang berupa : Konsultasi, Pendampingan, asistensi, sosialisasi
5. Monitoring dan Evaluasi

#### **I. Kewenangan Inspektorat Daerah**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek Pengawasan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, reviu, Probity, Evaluasi Reformasi Birokrasi, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap OPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
3. Mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jombang
10. Jasa Konsultasi, Pendampingan, asistensi, sosialisasi dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*

#### **J. Tanggung Jawab Inspektorat Kabupaten Jombang**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP, serta mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
2. Menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
4. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan



#### **K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum**

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
7. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
8. Aparat Penegak Hukum
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

**Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Auditi yang mencakup :** Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang

1. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
2. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
3. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
4. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan/Reviu/Monev.
5. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
8. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.
9. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam hal;**

1. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Berpartisipasi aktif Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
4. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
6. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inpektorat Kabupaten/Kota Lain dalam hal;**

1. Melakukan audiensi, Telaah sejawat, dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
3. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur



**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal;**

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
3. Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
4. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal;**

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
2. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
3. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
4. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian dalam hal;**

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
4. Melakukan *joint audit*.

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal;**

1. Berpartisipasi aktif Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
3. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur
6. Melakukan *joint audit*

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal;**

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
3. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
4. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja .
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

**Hubungan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan Penegak Hukum dalam hal;**

1. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati.
2. Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a)

**L. Penutup**

Demikian Piagam Pengawasan Intern (***Internal Audit Charter***) ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang  
pada tanggal : 30 Agustus 2021

Disahkan Oleh  
**BUPATI JOMBANG**



**MUNDJIDAH WAHAB**

**INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG**



**Drs. EKA SUPRASETYO AP.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620825 198611 1 001